



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Royani als Iyan als Yani Bin Alm. Miyansyah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kurnia Setiakawan Komplek GPI 6 RT 006
RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Utara,
Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Buruh);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 267/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Bjb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ROYANI Als IYAN Als YANI bin Alm. MIYANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar seng besi

Dikembalikan kepada Saksi RUSLI bin IJAM

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DA 6305 OT warna putih beserta STNKnya atas nama pemilik JAELANI;

Dikembalikan kepada Terdakwa

1 (satu) buah obeng kombinasi bentuk min (-) dan bentuk plus (+) dengan gagang terbuat dari plastic warna putih;

1 (satu) buah pahat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

1 (satu) buah senter warna hitam merk HIMITSU

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROYANI AIs IYAN AIs YANI Bin Alm. MIYANSYAH**, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat dalam bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 23.500 Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah ***"ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 04.50 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon DA 6305 OT tahun pembuatan 2012 warna putih merahseorang diri di sekitar jalan A. Yani Liang Anggang, ketika melintas di Jalan A. Yani km. 23.500 Liang Anggang Terdakwa melihat ada sebuah bengkel kemudian Terdakwa berhenti tepat di depan bengkel tersebut lalu untuk memastikan ada atau tidak ada orang di dalam bengkel, maka Terdakwa memanggil dengan sebutan "MANG, MANG, MANG" (paman, paman, paman) sambil mengetok pintu bengkel, dikarenakan tidak ada jawaban akhirnya Terdakwa yakin kalau di dalam bengkel tidak ada orang, kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju sepeda motor yang diparkir untuk mengambil sebuah obeng, sebuah pahat, dan sebuah senter yang ada di bawah jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan ke belakang bengkel dan mencongkel dinding yang terbuat dari seng hingga lepas dengan menggunakan obeng, setelah dinding seng tersebut lepas lalu Terdakwa letakkan ke tanah beserta obeng yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah digunakan dan pahat, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bengkel.

- Bahwa pada saat yang hampir bersamaan Saksi RUSLI sedang berada di rumah, Saksi RUSLI melihat di CCTV yang dipasang di bengkel sepeda motor melalui aplikasi Handphone milik Saksi RUSLI, terlihat ada seorang laki-laki berada di dalam bengkel sambil menyalakan senter mencari sesuatu dan terlihat jelas karena kondisi bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI saat itu lampunya dalam keadaan tidak menyala, melihat hal tersebut langsung Saksi RUSLI langsung mengambil screenshot di Handphone Saksi RUSLI dan bergegas menuju bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI, setelah mendekati bengkel tersebut Saksi RUSLI langsung mendatangi teman Saksi RUSLI yaitu Saksi MUHAMMAD FAJARUDIN MA'MUN als FAJAR yang tinggal tidak jauh dari bengkel milik Saksi RUSLI dan memberitahukan kepadanya bahwa ada seorang laki-laki yang berada di dalam bengkel, kemudian Saksi RUSLI dan Saksi MUHAMMAD FAJARUDIN MA'MUN Als FAJAR tersebut langsung mendatangi bengkel Saksi RUSLI dan menendang dindingnya, lalu dari dalam bengkel terdengar suara minta ampun, kemudian Saksi RUSLI langsung masuk ke dalam bengkel dan menghampiri Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Saksi RUSLI melakukan pengecekan di dalam maupun di luar bengkel sepeda motor miliknya, tidak ada barang milik Saksi RUSLI yang sempat dibawa atau hilang, namun Saksi RUSLI sempat bertanya kepada Terdakwa barang apa saja yang mau diambil oleh Terdakwa kemudian dijawab bahwa awalnya Terdakwa mau mengambil oli mesin, ban sepeda motor dan busi yang akan digunakannya untuk mengganti ban dan perbaikan sepeda motor miliknya serta tabung gas yang berada di dalam bengkel Saksi RUSLI yang rencananya akan dijual, namun belum sempat karena Terdakwa sudah ketahuan lebih dulu.

Perbuatan Terdakwa **ROYANI Als IYAN Als YANI Alm. MIYANSYAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSLI Bin IJAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa mencoba mengambil barang milik Saksi di bengkel sepeda motor Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 04.50 Wita di bengkel sepeda motor milik Saksi yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 23.500 RT 006 RW 002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat pada CCTV yang dipasang di bengkel sepeda motor melalui aplikasi HP milik Saksi dan terlihat ada seorang laki-laki berada di dalam bengkel sambil menyalakan senter mencari sesuatu;
- Bahwa kemudian Saksi bergegas menuju bengkel sepeda motor milik Saksi dan Saksi mendatangi teman Saksi yang bernama FAJAR dan memberitahukan kepadanya bahwa ada seorang laki-laki yang berada di dalam bengkel kemudian pergi ke bengkel milik Saksi dan mendapati Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Saksi FAJAR;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan di dalam maupun di luar bengkel sepeda motor milik Saksi, tidak ada barang milik Saksi yang sempat dibawa atau hilang;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa barang apa saja yang mau diambil oleh Terdakwa kemudian dijawab bahwa tadinya Terdakwa mau mengambil oli mesin, ban sepeda motor dan busi yang akan digunakannya untuk mengganti ban dan perbaikan sepeda motor miliknya serta tabung gas yang berada di dalam bengkel Saksi yang rencananya akan dijual, namun belum sempat karena Terdakwa sudah ketahuan lebih dulu;
- Bahwa Saksi menemukan rantai pengikat tabung gas yang berada di dalam bengkel sudah terlepas, kamera CCTV bentuk lampu yang Saksi pasang di dinding bengkel juga sudah dilepas dan Saksi temukan sudah berada di lantai sedangkan kartu memorinya sudah hilang;
- Bahwa selain itu, Saksi menemukan sebuah obeng, sebuah pahat dan sebuah senter yang berada di tanah bagian belakang bengkel yang letaknya tidak jauh dari dinding seng yang berhasil dilepas Terdakwa yang juga diletakkan di tanah belakang bengkel serta sebuah sepeda motor Yamaha



Xeon warna putih merah DA 6305 OT yang diparkir di pinggir jalan tidak jauh dari bengkel sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MUHAMMAD FAJARUDIN MA'MUN als FAJAR bin H. MUGNI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi RUSLI mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang kemudian diserahkan ke Polisi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di dalam bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 23.500 Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 04.50 WITA saat Saksi sedang berada di toko milik Saksi yang bersebelahan dengan bengkel Saksi RUSLI, Saksi didatangi oleh Saksi RUSLI yang memberitahukan kepada Saksi bahwa di dalam bengkel sepeda motor miliknya ada orang lain, hal tersebut diketahui Saksi RUSLI karena Saksi RUSLI melihat di CCTV yang dipasang di bengkel sepeda motor melalui aplikasi HP miliknya, terlihat ada seorang laki-laki berada di dalam bengkel sambil menyalakan senter mencari sesuatu, melihat hal tersebut Saksi RUSLI langsung bergegas menuju bengkel sepeda motor miliknya, namun sebelum mendatangi bengkel miliknya, setelah berada di depan bengkel sepeda motor, Saksi RUSLI langsung menendang dinding bengkel tersebut dan terdengar suara minta ampun dari dalam bengkel, kemudian Saksi RUSLI masuk ke dalam bengkel melalui belakang dan mendapati Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada barang-barang yang di dalam bengkel tersebut berhasil diambil dan dibawa oleh Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa berhasil diamankan di dalam bengkel Saksi RUSLI, Saksi RUSLI ada melakukan pengecekan di dalam dan di luar bengkel, di dalam bengkel ditemukan rantai pengikat tabung gas telah dilepas dan kamera CCTV bentuk bola lampu yang dipasang di dinding dalam bengkel juga sudah terlepas dan berada di lantai dalam bengkel, setelah diambil oleh Terdakwa diketahui kartu memorinya telah hilang, kemudian Saksi



RUSLI melakukan pengecekan di luar bengkel tepatnya di belakang bengkel, selain ditemukan selembar seng yang dilepas dari dinding berada di tanah, juga ditemukan sebuah obeng, pahat dan senter yang berada tidak jauh dari seng tersebut, serta sebuah sepeda motor Yamaha Xeon warna putih merah DA 6305 OT yang diparkir di pinggir jalan tidak jauh dari bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI yang diakui oleh Terdakwa adalah sepeda motor miliknya.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **MUHAMMAD FAJARUDIN MA'MUN als FAJAR bin H. MUGNI** tersebut sebagaimana berita acara penyidik Polri dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 04.50 Wita di bengkel sepeda motor yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 23.500 RT 006 RW 002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika melintas dan melihat ada sebuah bengkel, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di bengkel tersebut yaitu berupa oli mesin, ban sepeda motor dan busi yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengganti atau perbaikan pada sepeda motor yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat Terdakwa yakin di dalam bengkel tidak ada orang, kemudian Terdakwa kembali berjalan menuju sepeda motor untuk mengambil sebuah obeng, pahat dan senter yang ada di bawah jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa berjalan ke belakang bengkel dan mencongkel dinding yang terbuat dari seng hingga lepas dengan menggunakan obeng, setelah dinding seng tersebut lepas lalu Terdakwa letakan ke tanah beserta obeng dan pahat yang saya gunakan tadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bengkel namun karena akses Terdakwa untuk masuk ke bengkel terhalang oleh gas LPG yang dirantai, maka Terdakwa melepaskan rantai tabung gas LPG tersebut dan menggeser tabung gas dan berniat untuk mengambilnya namun belum dibawa oleh Terdakwa keluar bengkel;
- Bahwa pada saat Terdakwa melanjutkan melihat-lihat ke dalamnya, Terdakwa menyalakan senter kemudian tidak lama setelahnya tiba-tiba Terdakwa mendengar ada suara kaki mendekat ke bengkel, lalu Terdakwa mematikan CCTV dengan cara melepasnya dan membuangnya ke lantai, setelah itu Terdakwa mendengar ada orang menendang dinding dan Terdakwa berkata "Ampun, ampun ulun menyerahkan diri" (ampun, ampun saya menyerahkan diri);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang yang ada di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari bengkel kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh warga dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk ke bengkel tersebut dan mengambil barang di dalam bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Seng Besi;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon DA 6305 OT Warna Putih Beserta STNK Nya Atas Nama Pemilik JAELANI;
3. 1 (Satu) Buah Obeng Kombinasi Bentuk Min (-) Dan Bentuk Plus (+) Dengan Gagang Terbuat Dari Plastik Warna Putih;
4. 1 (Satu) Buah Pahat Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat;
5. 1 (Satu) Buah Senter Warna Hitam Merk HIMITSU;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 04.50 Wita di bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 23.500 RT 006 RW 002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Anggang, Kota Banjarbaru Saksi melihat Terdakwa berada di dalam bengkel sambil menyalakan senter mencari sesuatu melalui CCTV di bengkel yang tersambung dengan aplikasi HP milik Saksi RUSLI;

- Bahwa kemudian Saksi RUSLI bergegas menuju bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI dan Saksi RUSLI mendatangi Saksi FAJAR dan memberitahukan kepadanya bahwa ada seorang laki-laki yang berada di dalam bengkel kemudian pergi ke bengkel milik Saksi RUSLI dan mendapati Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Saksi FAJAR dan dibawa ke pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa melintas dan melihat ada sebuah bengkel, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yaitu berupa oli mesin, ban sepeda motor dan busi yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengganti atau perbaikan pada sepeda motor yang Terdakwa pakai;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng, pahat dan senter yang ada di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan ke belakang bengkel dan mencongkel dinding yang terbuat dari seng hingga lepas dengan menggunakan obeng, setelah dinding seng tersebut lepas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bengkel namun karena akses Terdakwa untuk masuk ke bengkel terhalang oleh gas LPG yang dirantai, maka Terdakwa melepaskan rantai tabung gas LPG tersebut dan menggeser tabung gas dan berniat untuk mengambilnya untuk dijual namun belum dibawa oleh Terdakwa keluar bengkel;

- Bahwa Terdakwa melanjutkan melihat-lihat ke dalamnya, Terdakwa menyalakan senter kemudian tidak lama setelahnya Saksi RUSLI dan Saksi FAJAR datang ke bengkel dan Terdakwa mendengar ada suara kaki mendekat ke bengkel, lalu Terdakwa mematikan CCTV dengan cara melepasnya dan membuangnya ke lantai, setelah itu, Terdakwa mendengar ada orang menendang dinding dan Terdakwa diamankan oleh Saksi RUSLI dan Saksi FAJAR;

- Bahwa pada saat Saksi RUSLI melakukan pengecekan di dalam maupun di luar bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI, tidak ada barang milik Saksi RUSLI yang sempat dibawa atau hilang oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelumnya untuk masuk ke dalam bengkel sepeda motor milik RUSLI dan mengambil barang milik Saksi RUSLI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dimaksud subjek hukum atau pelaku tindak pidana adalah orang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur barangsiapa agar tidak terjadi kekeliruan orang atau error in persona sehingga orang yang diperiksa dan



diadili adalah benar merupakan orang yang didakwa oleh Penuntut Umum untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadapkan **Terdakwa Royani als Iyan als Yani Bin Alm. Miyansyah** yang mana telah diperiksa identitasnya di persidangan sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian yang menerangkan identitas Terdakwa adalah benar dan telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum untuk diadili dan diperiksa dalam perkara a quo adalah memang benar **Terdakwa Royani als Iyan als Yani Bin Alm. Miyansyah**, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencoba berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka dapat diartikan sebagai percobaan kejahatan apabila memenuhi persyaratan yaitu adanya niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai karena bukan dari kehendaknya sendiri. Sedangkan menurut R. Soesilo, percobaan adalah menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah adanya perbuatan aktif seperti memegang, membawa, mengangkat dan lain sebagainya yang kemudian diarahkan pada suatu benda sehingga benda tersebut beralih atau berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang merupakan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud milik orang lain atau sesuatu yang dapat dinilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti pelaku mengkehendaki untuk barang yang diambilnya dijadikan sebagai barang miliknya atau untuk dimiliki bagi dirinya sendiri dan diperlakukan seolah-olahnya miliknya. Sedangkan pengertian dari melawan hukum adalah



perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak subjektif orang lain dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku atau hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 04.50 Wita di bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 23.500 RT 006 RW 002 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Saksi melihat Terdakwa berada di dalam bengkel sambil menyalakan senter mencari sesuatu melalui CCTV di bengkel yang tersambung dengan aplikasi HP milik Saksi RUSLI kemudian Saksi RUSLI bergegas menuju bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI dan Saksi RUSLI mendatangi Saksi FAJAR dan memberitahukan kepadanya bahwa ada seorang laki-laki yang berada di dalam bengkel kemudian pergi ke bengkel milik Saksi RUSLI dan mendapati Terdakwa lalu Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Saksi FAJAR dan dibawa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya ketika Terdakwa melintas dan melihat ada sebuah bengkel, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yaitu berupa oli mesin, ban sepeda motor dan busi yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengganti atau perbaikan pada sepeda motor yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng, pahat dan senter yang ada di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan ke belakang bengkel dan mencongkel dinding yang terbuat dari seng hingga lepas dengan menggunakan obeng, setelah dinding seng tersebut lepas, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam bengkel namun karena akses Terdakwa untuk masuk ke bengkel terhalang oleh gas LPG yang dirantai, maka Terdakwa melepaskan rantai tabung gas LPG tersebut dan menggeser tabung gas dan berniat untuk mengambilnya untuk dijual namun belum dibawa oleh Terdakwa keluar bengkel. Ketika Terdakwa melanjutkan melihat-lihat ke dalamnya, Terdakwa menyalakan senter kemudian tidak lama setelahnya Saksi RUSLI dan Saksi FAJAR datang ke bengkel dan Terdakwa mendengar ada suara kaki mendekat ke bengkel, lalu Terdakwa mematikan CCTV dengan cara melepasnya dan membuangnya ke lantai, setelah itu, Terdakwa mendengar ada orang menendang dinding dan Terdakwa diamankan oleh Saksi RUSLI dan Saksi FAJAR;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Saksi RUSLI atau pemilik bengkel tersebut melakukan pengecekan di dalam maupun di luar bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI, tidak ada barang milik Saksi RUSLI yang sempat dibawa atau hilang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah memiliki kehendak untuk mengambil barang-barang di dalam bengkel sepeda motor milik Rusli saat melintasi bengkel tersebut dengan sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil peralatan obeng, pahat dan senter lalu Terdakwa mencongkel dinding yang terbuat dari seng di belakang bengkel hingga lepas dengan menggunakan obeng kemudian ketika masuk ke dalam bengkel, Terdakwa melepaskan rantai tabung gas LPG tersebut dan menggeser tabung gas yang menghalangi jalannya yang mana sudah termasuk dalam permulaan pelaksanaan kemudian Terdakwa berjalan ke dalamnya namun ternyata Saksi RUSLI dan Saksi FAJAR mendapati Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke pihak kepolisian, sehingga Terdakwa tidak berhasil membawa barang-barang yang awalnya akan diambil Terdakwa tanpa izin pemiliknya atau Saksi RUSLI yaitu tabung gas LPG, oli mesin, ban sepeda motor dan busi yang rencananya akan Terdakwa jual atau dipakai sendiri, namun Terdakwa tidak berhasil membawa barang-barang tersebut karena ketahuan oleh Saksi RUSLI dan Saksi FAJAR sehingga tidak selesainya perbuatan mengambil Terdakwa secara melawan hukum tersebut bukan atas kehendaknya sendiri. Oleh karenanya, percobaan melakukan kejahatan berupa pencurian oleh Terdakwa telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya dapat dibuktikan maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur untuk masuk ke tempat kejahatan dan sub unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya sifatnya adalah alternatif



maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masuk ke tempat kejahatan diartikan bahwa barang yang diambil tersebut berada dalam suatu tempat atau ruangan atau dalam gudang dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan mencapai barang untuk diambilnya berarti barang tersebut telah berhasil diperoleh atau dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat berkaitan dengan cara untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya seperti yang dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sifatnya juga alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa memasuki bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI tanpa izin dan berencana untuk mengambil barang milik Saksi RUSLI yaitu dengan merusak dinding yang terbuat dari seng di belakang bengkel dengan cara mencongkel hingga lepas dengan menggunakan obeng yang diambil Terdakwa sebelumnya di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam bengkel tersebut dengan merusak dinding seng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melainkan adalah permohonan keringanan hukuman, maka selanjutnya akan Majelis Hakim dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Seng Besi;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena terbukti di persidangan merupakan bagian dinding dari bengkel sepeda motor milik Saksi RUSLI, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RUSLI Bin IJAM;

- 1 (Satu) Buah Obeng Kombinasi Bentuk Min (-) Dan Bentuk Plus (+) Dengan Gagang Terbuat Dari Plastik Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Pahat Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Senter Warna Hitam Merk HIMITSU;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon DA 6305 OT Warna Putih Beserta STNK Nya Atas Nama Pemilik JAELANI;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang tersebut tidak berkaitan langsung dengan kejahatan dan disita dari Terdakwa yang merupakan milik barang tersebut, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa ROYANI Als IYAN Als YANI bin Alm. MIYANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi RUSLI;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Royani als Iyan als Yani Bin Alm. Miyansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Seng Besi;

Dikembalikan kepada Saksi RUSLI Bin IJAM;

- 1 (Satu) Buah Obeng Kombinasi Bentuk Min (-) Dan Bentuk Plus (+) Dengan Gagang Terbuat Dari Plastik Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Pahat Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Senter Warna Hitam Merk HIMITSU;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon DA 6305 OT Warna Putih Beserta STNK Nya Atas Nama Pemilik JAELANI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Royani als Iyan als Yani Bin Alm. Miyansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dian Shabrina Amajida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.